

**ANALISIS NORMATIF DAN PEMANFAATAN
ASAS FUNGSI SOSIAL PADA PATEN
BAGI PENGEMBANGAN HUKUM PATEN DI INDONESIA
(Telaah Kritis Terhadap Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten)**

*A Normative Analysis And The Use of The Social Function Principle
of Patents for The Development of Patent Law in Indonesia
(A Critical Study of Indonesia Law Number 14 of 2001
Concerning Patent)*

DISERTASI

**Catharina Ria Budiningsih
NPM: 2003822011**



Promotor

Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M.

Ko. Promotor

Dr. Sentosa Sembiring, SH., MH.

Penguji

Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH., MM.

Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH.

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb.

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2009**

**ANALISIS NORMATIF DAN PEMANFAATAN
ASAS FUNGSI SOSIAL PADA PATEN
BAGI PENGEMBANGAN HUKUM PATEN DI INDONESIA
(Telaah Kritis Terhadap Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten)**


*A Normative Analysis And The Use of The Social Function Principle of Patents
for The Development of Patent Law in Indonesia
(A Critical Study of Indonesia Law Number 14 of 2001 Concerning Patent)*

Catharina Ria Budiningsih
NPM: 2003822011


PERSETUJUAN DISERTASI

Penguji merangkap Pembimbing:

Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M
Promotor



Dr. Sentosa Sembiring, SH., MH
Ko. Promotor



Penguji:

Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH., MM.



Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH.



Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb.



"Justice is the first virtue of social institution, as truth is of system of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institution no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are untrue."

(John Rawls, 1971)

ABSTRAK

Aspek sosial yang membatasi hak individu merupakan nilai yang harus ada pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum paten. Sehubungan dengan kewajiban Indonesia untuk mengaplikasikan standar pada Persetujuan TRIPs, regulator tidak bebas menyusun substansi UU Paten 2001. Penerapan standar internasional pada UU Paten 2001 potensial bermasalah bagi kepentingan masyarakat Indonesia oleh karena kondisi dan kebutuhan yang berbeda terutama bila diterapkan secara legalistik. Untuk menanggulangi masalah tersebut perlu dilakukan kajian mendalam mengenai asas hukum yang seharusnya menjiwai sifat kepemilikan pada paten.

Patokan yang digunakan untuk mengkaji faktor ideal pada asas fungsi sosial pada paten adalah Pancasila, UUD 1945, Teori Keadilan John Rawls, teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dan gagasan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Patokan untuk mengkaji faktor riil asas fungsi sosial pada paten adalah norma pada paten dan hukum benda yang berlaku umum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, karena mengacu pada norma-norma yang terdapat dan seharusnya ada pada hukum paten khususnya aspek kepemilikan pada paten. Analisis untuk mendapatkan asas fungsi sosial pada paten dan substansinya dilakukan dengan metode yang bersifat kualitatif dengan cara berpikir bersifat deduktif dan induktif.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa terdapat sifat esensial pada paten yakni aspek kepentingan masyarakat yang membatasi hak pemegang paten. Pembatasan hak individu atas hak milik merupakan suatu asas pada kepemilikan benda yang bersifat universal. Esensi paten yang dibatasi oleh aspek kepentingan masyarakat, dapat disebut asas fungsi sosial pada paten. Karakteristik asas hukum tersebut, adalah keseimbangan antara hak individu dengan masyarakat, perhatian terhadap pihak yang lemah dan kehendak untuk mewujudkan keadilan sosial. Nilai tersebut perlu ada pada proses pendaftaran paten, selama perlindungan paten dan setelah perlindungan paten berakhir.

Dengan menggunakan asas tersebut sebagai patokan untuk mengkritisi UU Paten 2001, diperoleh sejumlah pasal pada UU Paten 2001 yang potensial bermasalah terhadap kepentingan masyarakat. Manfaat penggunaan asas fungsi sosial pada paten sebagai patokan bagi penerapan UU Paten 2001 agar terdapat keadilan bagi pemegang paten dan masyarakat. Manfaat penggunaan asas hukum tersebut sebagai patokan bagi pengembangan hukum paten Indonesia adalah untuk mewujudkan sistem hukum paten yang dapat menjawab kebutuhan globalisasi dan bersifat adil.

Kata kunci : paten, pemegang paten, asas hukum, fungsi sosial, kepentingan masyarakat, keadilan

ABSTRACT

Social aspects that set limitations to individual rights are the values that need to exist in Indonesian laws, including patent laws. Due to the obligation to apply TRIP's agreement standards, Indonesian legislators could not independently compose the substance of the Patent Law of 2001. The application of international standards on the Patent Law 2001, especially when applied in a legalistic way, may cause potential problems to the Indonesian public interests because of the different conditions and needs. To deal with that problem, it is important to conduct an in-depth study of the legal principles which are supposed to inspire the ownership of a patent.

The standard norms applied in examining the ideal factors of the legal principles of a patent's social function are Pancasila, UUD 1945, John Rawls' Theory of Justice, Mochtar Kusumaatmadja's Theory of Development Law and the idea of the Progressive Law of Satjipto Rahardjo. The standard norms applied in examining the real factors of the legal principles of a patent's social function are the norms of patent and property right laws which are used in general.

This study employs the normative method because it refers to the norms which exist and need to exist in patent laws, especially the ownership of patent. The analysis to obtain the legal principle of a patent's social function and its substance is done using a qualitative method with deductive and inductive approaches.

This study indicates that there is an essential characteristic of a patent, namely the public interest aspect, which limits the rights of patent holders. The limitation of individual rights on property rights is a universal legal principle of property rights. The essence of patent which is limited by public interests can be said to be the social function of patent. The characteristics of this legal principle are the balance between individual rights and society rights, the attention to the less advantaged and a desire to realize social justice. These values need to exist on patent registration processes, for the duration of the patent protection and after the termination of the patent rights.

By using the above principle as the standard to criticize the Patent Law 2001, I have discovered a number of articles of the law which may cause potential problems to public interests. The benefit of using the legal principle of the social function of patent as the standard for the application of the Patent Law 2001 is to obtain justice for both patent holders and the society. The benefit of using this legal principle as the standard for the development of patent laws in Indonesia is to actualize a patent law system that is fair and capable of meeting globalization needs.

Keywords : patent, patent holder, legal principle, social function, public interest, justice

PENGANTAR

Frasa fungsi sosial kerap bahkan senantiasa menjadi pasangan dalam menelaah mengenai hak milik, karena fungsi sosial membatasi hak individu. Hal yang tak lazim terjadi pada bidang HKI. Kata fungsi sosial tidak terdapat pada semua perundang-undangan HKI. Istilah itu pernah digunakan pada (eks) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, namun dihapuskan, bahkan banyaknya pelanggaran hak cipta di Indonesia seolah-olah menyalahkan konsep fungsi sosial pada undang undang tersebut.

Pada Undang undang Paten pun terjadi hal yang kurang lebih sama. Kata fungsi sosial yang dipakai pada (eks) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten hilang begitu saja dengan lahirnya Undang Undang Paten 2001 yang menghapus Undang Undang Nomor 6 Tahun 1989 berikut amandemennya. Hal ini memacu keingintahuan penulis, apakah dalam bidang paten terlebih pada masa sekarang ini, fungsi sosial bukan hal yang relevan untuk membatasi hak pemegang paten.

Terselesaikannya disertasi ini tidak akan terwujud tanpa karunia dan kasih Allah Yang Maha Baik, sehingga patutlah penulis bersyukur atas karunia Ilahi ini. Di samping itu terselesaikannya penelitian dan penulisan disertasi ini bantuan banyak pihak. Melalui media kecil ini penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada penulis selama ini.

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada :

1. Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M dan Dr. Sentosa Sembiring, SH., MH. selaku Promotor dan Ko. Promotor atas segala arahan dan pencerahannya
2. Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH., dan Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH., MM. selaku penguji dan pembimbing pada Ujian Kualifikasi, Ujian Usulan Penelitian dan seminar-seminar kemajuan penelitian. Penulis haturkan terima kasih atas segala kritik dan sarannya.
3. Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb yang bersedia menjadi penguji eksternal ditengah kesibukan beliau yang amat padat.
4. Elly Erawati SH., LL.M., PhD, Prof. Dr. Ign. Bambang Sugiharto dan Dr. Bayu Seto SH., LL.M atas segala saran, kritik dan masukan masing-masing pada Ujian Kualifikasi dan Ujian Proposal Penelitian serta pada persiapan untuk menempuh kedua ujian tersebut.
5. Rektor Universitas Katolik Parahyangan serta segenap jajarannya.
6. Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan, atas seluruh kesempatan dan seluruh biaya bagi penulis selama mengikuti pendidikan doktoral ini.
7. Pimpinan Program Pascasarjana dan pimpinan serta seluruh staf administrasi pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, atas segala bantuan selama penulis menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

8. Seluruh Pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum, atas segala ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis.
9. Dekan dan segenap jajaran pimpinan pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, atas rekomendasi untuk mengikuti pendidikan lanjut serta segala perhatian dan kemudahan yang penulis dapatkan selama mengikuti pendidikan.
10. Seluruh rekan-rekan kolega di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, atas segala persahabatan, perhatian dan kasih yang penulis rasakan selama penulis bekerja di fakultas ini. Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada rekan Niken dan Rina yang dari hari ke hari tidak pernah lelah memberi semangat dan motivasi kepada penulis baik dalam hubungannya dengan penulisan disertasi maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
11. Kepada rekan-rekan seangkatan Kikit Wirianti, Yeni, Moch. Basarah, Rono Prakoso, Frans Astani dan Absar Kartadibrata terima kasih atas curahan semangat dan motivasi.
12. Pimpinan dan staf pada Laboratorium Hukum, terutama Sdri Meitha Tatiek, SH, MH yang selalu dengan tangan terbuka memudahkan penulis dalam mencari bahan-bahan pustaka bagi penulisan disertasi.
13. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Pusat Universitas Katolik Parahyangan, Perpustakaan Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan

Perpustakaan Law Faculty National University of Singapore, atas segala bantuan, sehingga penulis memperoleh bahan-bahan yang berguna dalam mengolah disertasi ini.

14. Prof. Phillip Griffith dan seluruh instruktur pada Intellectual Property Rights training program di *University of Technology Sydney-IASTP II*, yang banyak mengasah kemampuan penulis dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.
15. Ibu Lanita Idrus, Prof Timoty Lindsey serta staf di *Asian Law Group Pte Ltd (Melbourne University)*, yang memberi kesempatan penulis menjadi instruktur pada pelatihan HKI sepanjang tahun 2001, sehingga penulis berkesempatan melihat dari dekat problema pemahaman masyarakat Indonesia pada bidang HKI, dan menjadikannya ide untuk menulis disertasi ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi bantuan dan dorongan kepada penulis selama ini.

Rangkaian ucapan terima kasih ini secara amat spesial penulis sampaikan kepada keluarga tercinta, mas Sis, dan anak anak, Lisa, Rian dan Rini yang selalu memberi inspirasi dan memberi makna kehidupan bagi penulis.

Demikian pula penulis hendak menghaturkan terimakasih dan hormat penulis kepada orang tua penulis, Ibunda R. Ayu Anneke Christine Soewardi Soebardi dan Bapak R. Bonifacius Soebardi (†) serta kakak-kakak dan adik-adik penulis tempat awal penulis mengenal cinta kasih sejati.

Masih banyak lagi teman, handai taulan yang telah berjasa, memberi warna kehidupan dan membentuk kehidupan penulis hingga saat ini namun tak mungkin disebutkan satu persatu. Untuk itu penulis sampaikan beribu terima kasih.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kasih membalas budi baik dan memberi perlindungan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih amat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima segala kritik bagi penyempurnaan karya ini.

Bandung, Desember 2008

Catharina Ria Budiningsih

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	24
3. Tujuan Penelitian	27
4. Kerangka Pemikiran	29
5. Metode Penelitian	38
6. Sistematika Penulisan	44
BAB II TINJAUAN UMUM ATAS KONSEP DAN TATA NILAI IDEAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN ASAS FUNGSI SOSIAL PADA PATEN	
1. Pengantar	46
2. Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan	46
3. Asas Hukum Sebagai Kaidah Penilaian Dalam Hukum	57
3.1. Peraturan Perundang-undangan	61
3.2. Asas Hukum	64
4. Hubungan Fungsi Sosial Dengan Hak Milik	73
5. Tata Nilai Asas Fungsi Sosial Pada Paten	76
5.1. Nilai Pancasila Sebagai Patokan Etis Yang Melandasi Asas Fungsi Sosial Pada Paten	79
5.2. Nilai Pada UUD 1945 Sebagai Patokan Etis Yang Melandasi Asas Fungsi Sosial Pada Paten	87
5.3. Prinsip Keadilan Dalam <i>Theory Of Justice</i> (John Rawls)	

Sebagai Tata Nilai Yang Melandasi Asas Fungsi Sosial Pada Paten	91
5.4. Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja) Dan Gagasan Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo) Sebagai Patokan Etis Yang Melandasi Asas Fungsi Sosial Pada Paten	96
6. Penutup	100

BAB III PERKEMBANGAN REGULASI PATEN SERTA LINGKUP HAK EKSKLUSIF PEMEGANG PATEN

1. Pengantar	102
2. Pengertian Paten	102
2.1. Definisi Paten	102
2.2. Paten Merupakan Perlindungan Terhadap Invensi	109
2.3. Subjek Paten	114
3. Otoritas Negara Pada Legalisasi Paten	116
3.1. Sifat Paten	116
3.2. Justifikasi Perlindungan Paten	119
4. Perkembangan Peraturan Paten	121
4.1. Cikal Bakal Peraturan Paten	121
4.2. Perkembangan Peraturan Paten Di Eropa Dan Di Amerika	124
5. Pengaruh Interaksi Internasional Terhadap Sistem Hukum Paten	129
5.1. Konvensi Paris (<i>The Paris Convention for the Protection of Intellectual Property Rights</i>)	130
5.2. Persetujuan TRIPs (<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>)	134
6. Perkembangan Peraturan Paten Di Indonesia	146
7. Penutup	162

BAB IV KONSEP DAN HAKIKAT FUNGSI SOSIAL PADA HAK MILIK

1. Pengantar	165
2. Hak Individu Dan Kepentingan Masyarakat Pada Hak Milik	165
3. Konsep Dan Hakikat Fungsi Sosial Pada Beberapa Sistem Hukum Benda Di Indonesia	177
3.1. Karakteristik Kepemilikan Dan Fungsi Sosial Pada Hukum Adat	178
3.2. Karakteristik Kepemilikan Dan Fungsi Sosial Pada Undang Undang Pokok Agraria	188
3.3. Karakteristik Kepemilikan Dan Fungsi Sosial Pada KUH Perdata.....	194
3.4. Karakteristik Kepemilikan Dan Fungsi Sosial Menurut Pasal 36 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	202
3.5. Perbandingan Karakteristik Kepemilikan Dan Fungsi Sosial Pada Sistem Hukum Benda Di Indonesia.....	204
3.6 Konvergensi Aspek Kepentingan Masyarakat Pada Hak Milik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Sistem Hukum Barat	209
4. Penutup	216

BAB V ASAS FUNGSI SOSIAL PADA PATEN DAN PEMANFAATANNYA

1. Pengantar	218
2. Konsep Dan Hakikat Fungsi Sosial Pada Paten.....	219
2.1. Sifat Objek Dan Sifat Hak Pada Paten.....	222
2.2. Istilah Fungsi Sosial Tidak Digunakan Pada UU Paten 2001.....	228

3.	Substansi Asas Fungsi Sosial Pada Paten	241
3.1.	Analisis Faktor Ril	245
3.2.	Analisis Faktor Ideal	247
3.3.	Substansi Dan Rumusan Asas Fungsi Sosial Pada Paten	255
4.	Permasalahan Kepentingan Masyarakat Pada UU Paten 2001.....	261
4.1.	Persoalan Fungsi Sosial (Kepentingan Masyarakat) Pada Proses Pemberian Paten.....	263
4.2.	Persoalan Fungsi Sosial (Kepentingan Masyarakat) Selama Masa Perlindungan Paten..	272
4.3.	Persoalan Fungsi Sosial (Kepentingan Masyarakat) Setelah Masa Perlindungan Paten Berakhir.....	281
5.	Pemanfaatan Asas Fungsi Sosial Pada Paten	287
5.1.	Pemanfaatan Asas Fungsi Sosial Pada Penerapan UU Paten 2001	291
5.2.	Pemanfaatan Asas Fungsi Sosial Pada Pengembangan Hukum Paten	301
6.	Penutup	308

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

1.	Kesimpulan	311
2.	Saran	317

DAFTAR PUSTAKA	322
----------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN	332
-----------------------	-----

DALIL-DALIL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
CD	: <i>Compact Disk</i>
CD-ROM	: <i>Compact Disk- Read Only Memory</i>
DNA	: <i>Deoxyribo Nucleid Acid</i>
DVD	: <i>Digital Versatile Disk</i>
Direktorat Jenderal HKI	: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
GATT	: <i>General Agreement on Tariff and Trade</i>
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara
HAM	: Hak Asasi Manusia
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
Kepres No 6/2007	: Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat-obat Anti Retroviral
Kepres No 83/2004	: Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat-obat Anti Retroviral
Konvensi Paris	: <i>The Paris Convention for the Protection of Intellectual Property</i>
KUH Perdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata WTO
Octrooi Wet	: <i>Octrooi Wet</i> S 1910 No 33 jjs S 1911 No 33, S 1922 No 54
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa

TRIPs	: <i>Trade Related aspects of Intellectual Properties</i>
UU Paten 2001	: Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
UU No 10/2004	: Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
UUD 1945	: Undang Undang Dasar 1945
UUHAM	: Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UUPA	: Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
VCD	: <i>Video Compact Disk</i>
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada penelitian ini akan dilakukan telaah mengenai asas fungsi sosial pada paten, yaitu nilai-nilai yang memperhatikan aspek kepentingan masyarakat sehubungan dengan keberadaan hak eksklusif pemegang paten.

Asas hukum merupakan pengertian dan nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum¹. Pada asas hukum terkandung nilai dan tuntutan etis.² Oleh karena itu asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum³.

Aspek kepentingan masyarakat dalam hal adanya hak individu atas suatu objek hukum merupakan suatu nilai yang seharusnya ada pada norma hukum khususnya norma hukum mengenai hak milik di Indonesia. Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai sumber dari asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengakui dan menghargai harkat manusia sebagai individu. Di samping itu, dalam pandangan Pancasila manusia senantiasa hidup terikat dengan masyarakatnya sehingga hak manusia tidak dapat dilepaskan dari kewajibannya terhadap masyarakat. Nilai kemanusiaan yang terdapat pada Pancasila kiranya merupakan sumber

¹ Lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, Cetakan ketiga, 1995, hlm 81.

² Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan kelima, 2000, hlm 45

³ Lihat lebih lanjut, Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan keenam, 2001, hlm 14 dan hlm 62

bagi norma hukum mengenai kepemilikan pada paten di Indonesia. Sejalan dengan pandangan Pancasila, asas hukum pada paten juga seharusnya memperhatikan aspek kepentingan masyarakat atau fungsi sosial. Dengan perkataan lain asas fungsi sosial pada paten merupakan seperangkat nilai yang menjadi titik tolak berpikir dalam hukum paten terutama dalam kepemilikan pada paten. Asas ini sejatinya merupakan landasan dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (selanjutnya ditulis UU Paten 2001).

Dari segi teoritis, **John Rawls**⁴ mengajarkan bahwa seluruh nilai-nilai sosial didistribusi secara sama, kecuali bilamana distribusi yang tidak sama memberi keuntungan bagi semua orang. Ketidaksamaan tersebut harus diatur supaya ketidaksamaan menguntungkan bagi orang yang tidak beruntung. Nilai yang dapat diambil dari teori ini antara lain, dalam hal ada situasi di mana masyarakat benar-benar membutuhkan ketersediaan produk yang dilindungi oleh paten (tidak mungkin dihindari), maka hak individu yang diakui oleh hukum perlu dibatasi.

Berbeda dengan lazimnya proses pembuatan undang-undang yang isinya disusun dan ditentukan sendiri oleh badan legislatif supaya isi undang-undang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, isi peraturan-peraturan perundang-undangan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI), termasuk UU Paten 2001 tidak bebas disusun dan ditentukan oleh pembuat undang undang. Isi peraturan perundang-undangan tersebut wajib memenuhi standar yang ditentukan dalam

⁴ Lihat John Rawls, *A Theory of Justice Revised Edition*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, Cetakan keenam, 2003 terutama pada hlm 13

sebuah persetujuan internasional yang merupakan bagian (*annex*) dari Persetujuan Pembentukan *World Trade Organization* (selanjutnya disingkat WTO), yang disebut Persetujuan *Trade Related aspects of Intellectual Properties*. (selanjutnya disingkat TRIPs). Penerapan standar internasional pada UU Paten 2001, potensial menimbulkan masalah mengenai keberpihakan isi peraturan yang dikandungnya bagi kepentingan masyarakat Indonesia, terutama bila diterapkan atau diinterpretasikan secara legalistik⁵.

Sejalan dengan kenyataan ini, diperlukan telaah mendalam terhadap asas hukum yang seharusnya menjiwai kepemilikan pada paten. Tujuan analisis terhadap asas fungsi sosial tersebut, agar asas ini dapat dipakai sebagai pedoman dalam melakukan kritik atas isi pasal-pasal UU Paten 2001, selain itu asas ini juga dapat dipakai sebagai pedoman dalam penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan hukum paten Indonesia yang adil baik bagi pemilik maupun bagi masyarakat Indonesia yang hidup di tengah-tengah masyarakat internasional pada era globalisasi.

Isi UU Paten 2001 secara umum mengatur mengenai hak eksklusif pemegang paten⁶, kewajiban pemegang paten, berikut objek yang termasuk dalam ruang lingkup paten. Objek paten meliputi cara kerja baru

⁵ Istilah legalistik sering pula disebut legistik, yang berarti penafsiran dengan semata-mata mengacu pada apa yang tertulis pada undang-undang (positivistik), tidak melihat makna dibalik rumusan peraturan perundang-undangan.

⁶ Pemegang paten sering dibedakan menjadi pemegang paten domestic dan pemegang paten asing. Pemegang paten domestik adalah subjek hukum pemegang paten yang status hukumnya adalah orang berkewarganegaraan Indonesia ataupun badan hukum Indonesia. Pemegang paten asing adalah subjek hukum pemegang paten yang status hukumnya bukan individu berkewarganegaraan Indonesia ataupun badan hukum Indonesia. Berdasarkan UU Paten 2001, permohonan paten dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh Warga Negara Asing yang bukan penduduk Indonesia dan Badan Hukum Asing yang tidak berkedudukan hukum di Indonesia.

dalam bidang teknologi, sementara hak pemegang paten berupa hak eksklusif untuk mengeksploitasi secara komersial objek tersebut selama jangka waktu 20 tahun.⁷ Setelah masa 20 tahun berakhir, hak pemegang paten berakhir. Objek paten tidak lagi dalam penguasaan pemegang paten, namun menjadi domain publik (*public domein*)⁸. Hal ini berarti dengan berakhirnya masa perlindungan paten, masyarakat secara bebas dapat menggunakan, memproduksi dan mengeksploitasi hak yang semula dilindungi paten⁹.

Pada dasarnya hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang paten merupakan imbalan atas kerja inventor dalam menghasilkan invensi baru. Dibutuhkan waktu, biaya dan pemikiran yang tidak sedikit untuk menghasilkan invensi. Cara kerja baru ini berguna dan dibutuhkan masyarakat, sehingga produk yang dihasilkan dari cara kerja baru ini memiliki nilai ekonomi.

⁷ Objek paten adalah invensi yang dihasilkan inventor. Dalam Pasal (1) butir 2 disebutkan bahwa invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Penguasaan atas objek paten tersebut berdasarkan Pasal (1) *juncto* Pasal (8) bersifat eksklusif untuk jangka waktu selama 20 tahun. Sebenarnya tidak semua perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun. Ada objek paten yang dinamakan paten sederhana perlindungan hukumnya selama 10 tahun, namun pada umumnya dalam perbincangan mengenai paten, objek paten yang menjadi sorotan adalah paten pada umumnya tidak secara khusus memasukkan objek paten sederhana, sehingga pembicaraan mengenai perlindungan paten acapkali hanya disebutkan 20 tahun yakni untuk objek paten pada umumnya.

⁸ Domain publik (*public domein*) berarti objek tidak berada dalam kepemilikan individu, sehingga dapat dieksploitasi secara komersial oleh masyarakat secara bebas, tanpa memerlukan ijin dari siapapun. Lihat juga penjelasan *public domein* oleh Agus Sardjono dalam *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm 16: "... merupakan *public domein* sehingga siapa saja (individu) bebas untuk mengeksploitasi dan mengomersialkan untuk keuntungan diri sendiri."

⁹ Lihat penjelasan *Catherine Tay Swee Kian* dalam *A Guide To Protecting Your Ideas, Inventions, Trade Marks & Products*, Time Books International, Singapore. Kuala Lumpur, 1997, hlm 32: "*Once the patent term has expired, the invention falls into the public domein and anyone is free to use it without the consent of the patentee.*"

Banyak hasil kerja para inventor dari masa ke masa masih terasa kegunaannya hingga kini. Misalnya, teknologi komunikasi dan transportasi canggih masa kini, mungkin tidak terwujud bila tidak ada orang yang mendedikasikan waktu, biaya dan pikiran untuk kemajuan teknologi tersebut.

Di samping pemberian hak eksklusif kepada pemegang paten, sifat kepemilikan yang diberikan pada pemegang paten berbeda dengan kepemilikan benda pada umumnya / benda berwujud. Kepemilikan pada paten hanya untuk sementara waktu, setelah masa kepemilikan berakhir, cara kerja tersebut menjadi domain publik.

Sekalipun perlindungan hukum yang bersifat eksklusif kepada inventor (pemegang paten) perlu diberikan, tetap menjadi persoalan bagaimanakah sebaiknya pengaturan mengenai lingkup hak eksklusif tersebut. Apakah di dalam UU Paten 2001 hak yang diberikan kepada pemegang paten dilengkapi dengan kewajiban yang seimbang, sehingga pada hak individu juga terkandung nilai yang memperhatikan aspek kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan pemberian hak dan kewajiban kepada pemegang paten, perlu dikaji secara saksama apakah kepentingan masyarakat sebagai pihak yang wajib menghormati hak pemegang paten menjadi kurang diperhatikan, bahkan terlanggar kepentingannya sehubungan dengan lingkup hak eksklusif yang dimiliki pemegang paten atau sehubungan dengan kewajiban pemegang paten yang tidak dilaksanakan.

UU Paten 2001 mengatur hak dan kewajiban pemegang paten di Indonesia, antara lain ada pengaturan tentang lingkup hak pemegang paten, sebaliknya juga ada pengaturan mengenai kewajiban untuk melaksanakan paten dan sanksi bila hal tersebut tidak dilaksanakan. Patut dipersoalkan dan ditelaah lebih lanjut apakah hak yang diberikan sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang paten memperhatikan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan ataukah perlindungan hukum tersebut justru berpotensi melanggar kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Di samping itu, UU Paten 2001 juga mengatur mengenai objek yang tidak dapat diberikan paten. Apakah undang-undang ini memperhatikan aspek kepentingan masyarakat atas invensi yang dapat diberi paten dan tidak bisa diberi paten, juga apakah aspek kepentingan masyarakat menjadi perhatian setelah masa perlindungan paten berakhir sehingga masyarakat dapat menggunakan secara bebas objek yang semula mendapatkan perlindungan hukum tersebut.

Uraian berikut memperlihatkan beberapa alasan yang menjadi latar belakang mengapa telaah mengenai asas fungsi sosial pada paten perlu dilakukan:

Pertama, materi yang terdapat di dalam UU Paten 2001 tidak sepenuhnya dibuat atas inisiatif dan dengan kebebasan pembuat undang-undang. Sebagai anggota WTO, Indonesia harus membuat Undang

Undang Paten sesuai standar yang telah ditentukan pada Persetujuan TRIPs.¹⁰ Hal ini mengakibatkan Indonesia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan isi Undang Undang Paten 2001 yang merupakan peraturan nasional Indonesia. Misalnya Indonesia tidak lagi bebas menentukan jangka waktu perlindungan paten, sebab Persetujuan TRIPs mengatur jangka waktu perlindungan paten selama 20 tahun.

Rumusan yang dituangkan dalam Persetujuan TRIPs berasal dari berbagai negosiasi politik. Negosiasi yang menghasilkan kesepakatan pada Putaran *Uruguay*¹¹, khususnya kesepakatan mengenai TRIPs bukan negosiasi yang seimbang. Isi kesepakatan condong memihak pada kepentingan negara maju, seperti dikemukakan oleh **Martin Khor** :

*"According to several analyses, the agreement that emerged out of the Uruguay Round establishing the WTO has been an unequal treaty, and the WTO agreement and system (including the decision-making system) are weighted against the interests of the South."*¹²

Dalam negosiasi tersebut tampak muatan kepentingan negara maju yang sebagian besar membutuhkan perlindungan hukum paten di negara lain (termasuk Indonesia) bagi warga negaranya ataupun perusahaan yang berbasis di negaranya. Bahkan, pemerintah negara-negara tersebut

¹⁰ Pada konsiderans dan UU 2001 tertulis antara lain bahwa *sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian internasional*, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan adanya Undang Undang Paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi Inventor. Pada bagian Penjelasan Umum undang-undang ini juga disebutkan bahwa perlu adanya perubahan undang-undang paten karena masih ada *beberapa aspek dalam Persetujuan TRIPs yang belum tertampung* (huruf miring oleh penulis- CRB).

¹¹ Putaran *Uruguay* merupakan nama bagi persetujuan tingkat menteri yang diadakan oleh negara-negara peserta *General Agreement Tariff and Trade (GATT)* yang dilangsungkan di pada tahun 1993. Dari rangkaian yang dilakukan pada putaran ini, dihasilkan keputusan mengenai pembentukan *World Trade Organisation (WTO)*. Salah satu hasil dari perjanjian pembentukan *WTO* ini adalah persetujuan mengenai *TRIPs*.

¹² Martin Khor, *Globalization and the South*, Third World Network, Malaysia, 2000, hlm 7.

lebih menyuarakan kepentingan perusahaan-perusahaan¹³ yang menginginkan perlindungan paten yang kuat (pemberian perlindungan yang lebih memihak kepada kepentingan pemegang paten) baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena negara juga memiliki kepentingan besar atas pemberian perlindungan yang lebih memihak kepada kepentingan pemegang paten¹⁴.

Dalam Putaran *Uruguay* tahun 1993, diadakan negosiasi untuk menurunkan hambatan dagang antar negara. Salah satu bidang yang diperjuangkan dengan keras adalah bidang HKI yang kemudian menghasilkan persetujuan TRIPs. Jika pada banyak bidang dilakukan liberalisasi perdagangan, dalam bidang HKI justru sebaliknya. Pada bidang ini dilakukan pengetatan dengan kewajiban mengikuti standar pengaturan yang telah ditentukan dan pemberian perlindungan hukum yang lebih memihak kepada pemegang paten. Padahal, menurut **Joseph E. Stiglitz**:

"Pengetatan perlindungan HKI nyata-nyata cuma menguntungkan segelintir pihak (perusahaan farmasi) dan membuat banyak pihak lain makin merana (mereka yang semestinya bisa membeli obat). Tak perlu diragukan bahwa perusahaan Amerika akan makin makmur, namun perlu diragukan apakah negara berkembang juga akan ikut makmur".¹⁵

¹³ Perusahaan yang terutama memiliki kepentingan atas kuatnya perlindungan paten, adalah perusahaan farmasi. Sebelum berlakunya *TRIPs*, di banyak negara terutama negara-negara berkembang, invensi di bidang farmasi tidak termasuk dalam bidang yang dapat dilindungi paten.

¹⁴ Lihat juga Ignatius Haryanto, *Copyleft... Copywrong Neoliberalisme dan Masalah Copyright* artikel pada *Neoliberalisme*, dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (editor), Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003 hlm 158-159 dan Joseph E. Stiglitz, *Dekade Kekerakahan Era '90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia*, penerjemah, Aan Suhaeni, Marjin Kiri, Serpong, Cetakan pertama, 2006, hlm 220-221. Perlindungan yang mengacu pada perlindungan lebih memperhatikan kepada pemegang paten dibandingkan perhatian kepada masyarakat, disebut juga perlindungan yang kuat.

¹⁵ Joseph E. Stiglitz, *ibid* hlm. 221-222

Martin Khor mengkritik hasil negosiasi Persetujuan TRIPs dengan menyebutkan bahwa TRIPs merupakan kekalahan negara-negara Selatan yang paling akut (*most acutely*) dibandingkan persetujuan-persetujuan lain dalam Putaran *Uruguay*, karena pada Persetujuan TRIPs negara-negara Selatan wajib mengikuti standar peraturan perundang-undangan mengenai HKI yang sama dengan negara-negara Utara, meskipun kemampuan dan kepentingan kelompok negara-negara tersebut berbeda dengan kelompok negara-negara industri.¹⁶

Kekuatan politik negara-negara maju (terutama Amerika Serikat) dalam mempengaruhi standar pengaturan paten pada Persetujuan TRIPs, menghasilkan peraturan paten yang memberi perlindungan hukum yang kuat kepada pemegang paten. Oleh karena isi UU Paten 2001 harus mengacu pada Persetujuan TRIPs, sifat perlindungan tersebut, juga berdampak pada UU Paten 2001. Hal ini menimbulkan persoalan apakah perlindungan hukum yang lebih berpihak ke pada pemegang paten, potensial bermasalah terhadap kepentingan masyarakat Indonesia, sebab perlindungan hukum kepada pemegang paten berupa hak eksklusif untuk mengeksploitasi secara komersial atas paten yang dimiliki, berhadapan langsung dengan kewajiban masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan, memproduksi, menjual dan melakukan impor atas produk yang dilindungi paten tanpa ijin pemegang hak.

Uraian berikut memperlihatkan beberapa contoh isi UU Paten 2001 yang memberikan perlindungan yang lebih memihak kepada pemegang

¹⁶ Martin Khor, *op cit*, hlm 35

paten khususnya pemegang paten asing dengan kapital besar (perusahaan trans-nasional):

1. Pasal 17 ayat (2) UU Paten 2001 memberi kemungkinan kepada pemegang paten untuk tidak melaksanakan/memproduksi objek patennya di Indonesia.¹⁷ Dengan alasan ekonomi, pemegang paten diperbolehkan untuk tidak memproduksi barang yang produk/proses kerjanya diberikan perlindungan paten di Indonesia. Tindakan memasukkan/impor produk yang dilindungi paten ke Indonesia, sudah termasuk ke dalam kategori pelaksanaan paten¹⁸.

Salah satu tujuan penting mengenai pelaksanaan paten di negara pemberi perlindungan paten terutama di negara-negara berkembang adalah untuk kepentingan investasi dan pengalihan teknologi di negara tersebut. Pemberian arti impor sebagai pelaksanaan paten menguntungkan pemegang paten, karena kewajiban pemegang paten berkurang, yang bersangkutan tidak wajib membangun industri di negara Indonesia.

Peraturan seperti ini menguntungkan pemegang paten asing terutama perusahaan-perusahaan transnasional, karena mereka

¹⁷ Ini sejalan dengan Pasal 27 Persetujuan TRIPs, yang menyebutkan bahwa perlindungan paten diberikan tanpa mempersoalkan apakah paten tersebut diproduksi di dalam negeri atau di impor.

¹⁸ Isi pasal tersebut berbeda dari isi peraturan untuk materi yang sama pada (eks) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Berdasarkan undang-undang paten lama tersebut, pemegang paten wajib melaksanakan patennya di Indonesia, dengan sanksi pembatalan hak paten bila tidak dilaksanakan selama 4 tahun. (Eks) Pasal 94 ayat (1)a Undang Undang Paten 1989: "Paten dinyatakan batal demi hukum oleh kantor Paten dalam hal: a. tidak dilaksanakan dalam jangka waktu empat puluh delapan bulan sejak tanggal pemberian paten. Undang-undang ini dianandemen melalui Undang Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Kedua undang-undang ini tidak berlaku lagi sejak berlakunya UU Paten 2001.

dengan mudah memenuhi persyaratan pelaksanaan paten, yakni cukup dengan melakukan ekspor produk yang dilindungi paten dari negara lain (negara produsen) ke Indonesia.

Akibat dari isi peraturan tersebut, manfaat atas pemberian perlindungan paten kepada pemegang paten asing bagi masyarakat Indonesia kurang dirasakan. Masyarakat Indonesia lebih pada posisi wajib menghormati hak pemegang paten asing, namun keuntungan masyarakat dari pembangunan industri sehubungan dengan adanya paten tidak ada.

Kenyataan ini berbeda dengan kondisi pemegang paten domestik yang lingkup usahanya hanya di Indonesia.¹⁹ Bagi pemegang paten domestik seperti ini, kewajiban pelaksanaan paten berarti membangun Industri di Indonesia, karena produk patennya belum tentu diproduksi yang bersangkutan di luar negeri, karena akses yang lebih sempit dan modal yang lebih kecil pula (dibandingkan perusahaan trans-nasional)

Dengan kata lain, kategori impor sebagai pelaksanaan paten lebih dapat dinikmati oleh pemegang paten yang memiliki modal besar (umumnya pemegang paten asing / perusahaan-perusahaan trans-nasional) dibandingkan pemegang paten domestik yang memiliki modal kecil.

¹⁹ Pemegang paten domestik bisa berupa perusahaan besar yang mendaftarkan pula patennya di luar negeri sehingga dapat memproduksi paten di salah satu negara tempat paten didaftarkan, tetapi pemegang paten domestik dapat pula berupa perusahaan kecil yang hanya mendaftarkan patennya di Indonesia.

2. Pada umumnya dalam sistem hukum paten dikenal pranata hukum lisensi wajib. Lisensi wajib merupakan pemberian ijin oleh pihak yang berwenang²⁰ kepada pihak ketiga untuk melaksanakan paten, tanpa persetujuan pihak pemegang paten.

Berdasarkan UU Paten 2001, sistem pemberian lisensi wajib kepada pihak ketiga sulit dilaksanakan²¹, karena persyaratan yang harus dipenuhi pemohon lisensi yang ketat. Sulitnya pelaksanaan lisensi wajib oleh pihak ketiga menguntungkan pemegang paten, karena kemungkinan pengurangan keuntungan atau beralihnya profit kepada pihak lain dapat dikurangi bahkan dieliminasi.

3. Pada TRIPs berlaku asas/prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination principle*). Berdasarkan asas tersebut, negara peserta WTO harus memberlakukan aturan yang sama bagi pemohon/pemegang paten asing maupun pemohon/pemegang paten domestik²². Sebagai penerapan dari asas non-diskriminasi, UU Paten 2001 memperlakukan pemohon asing sama dengan pemohon paten dalam negeri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon paten maupun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada

²⁰ Menurut Pasal 74 UU Paten 2001, pihak yang memiliki wewenang bagi pemberian ijin lisensi wajib adalah Direktorat Jenderal HKI.

²¹ Lihat Pasal 75 sampai dengan 87 UU Paten 2001, yang memperlihatkan sulitnya persyaratan untuk memperoleh lisensi dari pemegang paten yang tidak melaksanakan patennya di Indonesia.

²² Prinsip tersebut dijabarkan pada Pasal (*article*) 3 dan 4 TRIPs. Pasal (*article*) 3 mengatur tentang kewajiban tiap negara anggota untuk memberikan perlindungan yang sama atas HKI milik warga negara anggota lain dengan HKI warga negaranya sendiri. Sementara pasal (*article*) 4 berisi aturan tentang kewajiban untuk memberikan keuntungan, kemanfaatan atau perlakuan istimewa secara seketika dan tanpa syarat kepada warga negara anggota WTO yang lain bila perlindungan HKI dengan cara di atas, diberikan kepada warga negara anggota WTO lain tertentu.

pemegang paten tidak dibedakan, baik pemohon/pemegang paten tersebut warga negara Indonesia berstatus pengusaha kecil, maupun pemohon/pemegang paten tersebut adalah warga negara asing yang tidak berdomisili di Indonesia atau perusahaan trans-nasional (*Trans National Corporations*).²³ Persamaan perlakuan serta perlindungan hukum meskipun terdapat keadaan ekonomi berbeda, merupakan ketentuan yang menguntungkan kedudukan pemegang paten yang bermodal kuat, karena dengan kedudukan yang kuat, kewajiban dan haknya sama dengan pemohon paten nasional yang bermodal kecil.

4. Berdasarkan Pasal 7 UU Paten 2001 objek yang dapat dilindungi paten diperluas. Ini berarti makin banyak bidang yang semula termasuk dalam wilayah publik kini bisa berada dalam penguasaan individu serta bersifat eksklusif. Perluasan tersebut antara lain meliputi produk farmasi/obat-obatan dan jasad renik.

Akibat obat termasuk objek yang dapat dipatenkan, harga obat cenderung meningkat karena pembayaran royalti kepada pemegang paten termasuk dalam komponen harga obat, padahal obat berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, yang seharusnya mendapat perlindungan khusus²⁴.

²³ Lihat lebih lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

²⁴ Suatu contoh sederhana mengenai problema harga obat di Indonesia, dapat dibaca dari pernyataan Emma Surahman, dosen Farmasetika dan Farmasi Rumah sakit Jurusan Farmasi

Efek perlindungan paten terhadap obat-obatan dikhawatirkan oleh **Joseph E. Stiglitz**²⁵:

"Dewan Penasehat Ekonomi juga khawatir bahwa perlindungan baru ini bisa mengakibatkan mahalnnya harga obat di negara-negara berkembang, dan dengan demikian merampas obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh mereka yang miskin dan jatuh sakit. Kami khawatir bila Putaran Uruguay ditandatangani, yang sesungguhnya kita tanda tangani adalah akta kematian ribuan orang di negara-negara berkembang yang akan kehilangan obat-obatan penyambung nyawa".

Disebutkan dalam UU Paten 2001 bahwa jasad renik (*living organism*) merupakan objek tidak dikecualikan dari perlindungan paten²⁶. Jasad renik merupakan organ hidup (*living organism*), termasuk di dalamnya sel yang diperoleh dari rekayasa genetika. Perluasan perlindungan paten hingga meliputi jasad renik potensial menimbulkan masalah, antara lain objek semula berada dalam penguasaan publik menjadi mungkin dikuasai oleh individu.

Di samping itu, di dalam praktik, beberapa kali terjadi upaya pematenan (pengajuan permohonan paten) oleh perusahaan besar / perusahaan trans-nasional sekedar berupa modifikasi proses pembuatan dari bahan alam yang sudah dilakukan puluhan tahun di

Universitas Padjadjaran, Bandung seperti tertulis pada Harian Kompas, edisi 7 November 2006: " Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, di masa mendatang harga obat paten tidak boleh tiga kali lipat harga obat generik". Hal ini menunjukkan bahwa saat ini harga obat paten melebihi tiga kali lipat dari harga obat generik (obat generik adalah jenis obat yang tidak dimiliki secara eksklusif oleh seseorang, sehingga obat tersebut dapat diproduksi dan dipasarkan tanpa meminta ijin khusus kepada pihak tertentu seperti yang terdapat pada objek paten)

²⁵ *Joseph E. Stiglitz*, op cit, hlm 221. Meningkatnya harga obat sebagai akibat perlindungan paten atas obat-obatan juga dapat dilihat pada Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 108.

²⁶ Pasal 7 UU Paten 2001 mengatur tentang invensi yang tidak diberikan paten. Jasad renik dikecualikan dari objek yang dikecualikan tersebut, sehingga jasad renik termasuk objek yang dapat diberikan paten.

negara asal bahan alam tersebut, yang umumnya negara berkembang, terutama negara berkembang yang kaya dengan kekayaan hayati.

Kasus terkenal mengenai hal ini adalah kasus *Neem tree* yang patennya dimintakan oleh perusahaan Amerika *W.R. Grace* atas proses ekstraksi minyak yang berasal dari pohon *Neem* untuk pestisida dan fungisida, padahal penggunaan minyak yang berasal dari pohon *Neem* sudah digunakan ratusan tahun oleh masyarakat India.²⁷

Kasus mirip juga pernah terjadi di Indonesia yakni kasus perusahaan *Shiseido*-Jepang yang berusaha mematenkan penggunaan ramuan yang berasal dari rempah rempah yang telah digunakan secara turun temurun di Indonesia untuk penggunaan kosmetik²⁸.

Rangkaian uraian di atas memperlihatkan bahwa keberadaan UU Paten 2001 tidak lepas dari tekanan negara maju yang membutuhkan kepastian mengenai perlindungan paten bagi warga negara / perusahaan yang berbasis di negaranya, berpengaruh terhadap isi perlindungan hukum yang lebih memihak dan menguntungkan pemegang paten yang dalam kenyataannya mayoritas dimiliki oleh perusahaan-perusahaan

²⁷ Lihat <http://en.wikipedia.org/wiki/Bio-piracy>, yang diakses tanggal 24 November 2006 dan Vandana Shiva, *North-South conflicts in Intellectual Property Rights*, pada <http://web.greens.org/s-r/25/25-14/html>, yang diakses tanggal 13 November 2006

²⁸ C. Ria Budiningsih, *Makna Keberhasilan Pembatalan Paten Shiseido*, dalam harian Kompas, edisi 17 Juli 2002.

transnasional.²⁹ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah dengan pemberian perlindungan yang lebih memihak ke pada kepentingan pemegang paten dan perluasan objek yang dapat dikuasai paten, aspek kepentingan masyarakat Indonesia atau fungsi sosial bagi masyarakat Indonesia cukup menjadi perhatian dalam UU Paten 2001?

Kedua, pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak milik atas sesuatu. Secara umum, hak milik individu diakui dan dilindungi oleh hukum. HKI termasuk di dalamnya paten sebagai suatu bentuk kepemilikan (hak milik) yang diperoleh dari kreativitas intelektual juga perlu mendapat perlindungan hukum. Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa hak milik tersebut dapat digunakan tanpa batas. Terdapat norma hukum publik yang membatasi. Norma hukum publik yang membatasi hak individu atas objek kepunyaannya sering disebut dengan istilah fungsi sosial. Dengan kata lain fungsi sosial merupakan faktor yang secara khusus membatasi hak milik.

Dalam hukum positif Indonesia keberadaan fungsi sosial sebagai hal yang membatasi hak milik antara lain diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UUHAM), Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960

²⁹ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, P.T. Alumni, Bandung, 2005, hlm 166. Dengan mengacu pada jumlah permohonan paten di Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual 1991-2000, disebutkan bahwa jumlah pemohon paten nasional ada 5% dari total permohonan. Berdasarkan data tersebut, jelas bahwa pemilik paten di Indonesia didominasi (sekitar 95 persen) oleh pemegang paten asing.

tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA).³⁰

Istilah fungsi sosial cukup lazim digunakan dalam kosa kata Bahasa Indonesia. Penggunaannya yang luas justru mengaburkan arti fungsi sosial, bila istilah tersebut dikaitkan dengan konteks kepemilikan pada paten. Dalam kaitannya dengan hak individu pada sistem hukum benda di Indonesia, konsep fungsi sosial ternyata juga memiliki pengertian ganda, atau setidaknya memiliki penerapan yang berbeda. **M.H. Koesnoe**³¹ memberi pengertian fungsi sosial yang berbeda secara signifikan antara arti fungsi sosial yang membatasi hak milik individu berdasarkan sistem hukum Perdata Barat, dengan arti fungsi sosial atas tanah menurut hukum Adat. Menurut konsep pertama fungsi sosial merupakan hal yang membatasi hak individu, sementara penggunaan istilah fungsi sosial menurut konsep kedua, fungsi sosial merupakan wadah dari hak milik

Pada konsep pertama, fungsi sosial lahir sebagai reaksi atas sifat absolut hak milik yang terdapat pada pandangan Barat yang bersifat individualistis. Menurut cara pandang ini, fungsi sosial membatasi hak individu terhadap penggunaan hak milik atas barang. Sementara pada konsep kedua, hak milik merupakan salah satu fungsi dari hak ulayat atau hak masyarakat. Konsep yang didasarkan pemikiran hak ulayat dalam hukum Adat memberi arti bahwa negara atau masyarakat merupakan

³⁰ Pasal 6 UUPA: " semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Pasal 36:3 UUHAM: " Hak Milik mempunyai fungsi sosial".

³¹ Lihat lebih lanjut M.H. Koesnoe, Pengertian Fungsi Sosial dalam Tata Hukum Indonesia Dewasa ini, artikel pada *Hukum Nasional, Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional Nomor 10 Tahun III Oktober November Desember 1970*.

pemegang hak atas tanah untuk kepentingan masyarakat. Objek/benda termasuk dalam kekuasaan masyarakat/negara (*res communes*). Sifat kekuasaan negara/masyarakat ini disebut fungsi sosial. Hak milik merupakan individualisasi atas hak masyarakat, sehingga fungsi sosial merupakan wadah dari hak milik individu.³²

Dalam UU Paten 2001 tidak ditemukan istilah fungsi sosial. Hal tersebut berbeda dengan (eks) Undang Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 yang pada bagian penjelasan umumnya menyebutkan bahwa paten seperti hak milik lainnya mempunyai fungsi sosial.³³ Selain itu terdapat pernyataan dari **Tim Lindsey**³⁴ dan **Emmy Yuhassarie**³⁵ yang menyangkal kaitan HKI/paten dengan fungsi sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa istilah fungsi sosial tidak disebutkan pada UU Paten 2001, apakah konsep tersebut tidak relevan hingga tidak perlu diakui, karena pada akhir masa perlindungan paten secara otomatis cara kerja teknologi tersebut berpindah ke domein publik, atau keberadaannya diakui meski tidak disebutkan secara eksplisit.

Menurut sistem hukum paten, lembaga hukum yang melindungi kreasi intelektual manusia dalam menghasilkan cara kerja baru dalam bidang teknologi, objek hak atau objek perlindungan hukum dikategorikan

³² Ibid hlm 25

³³ Mirip dengan Paten, pada peraturan Hak Cipta juga istilah fungsi sosial yang tercantum pada Undang Undang Hak Cipta tahun 1982, tidak dicantumkan lagi pada amandemen-amandemen peraturan Hak Cipta, juga tak tampak pada Undang Undang Hak Cipta yang berlaku sekarang (Undang Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002)

³⁴ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelaktual Suatu Pengantar*, P.T. Alumni, Bandung, 2002, hlm 14.

³⁵ Emmy Yuhassarie (ed), *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum, hlm xvii.

pada benda tidak berwujud dan perlindungan hukum terhadap objek hak bersifat eksklusif untuk jangka waktu terbatas. Karakteristik objek paten yang berbeda dengan karakteristik benda pada umumnya yang memiliki wujud konkret. Pada hukum Adat, benda digolongkan atas tanah dan benda bukan tanah. Termasuk dalam kategori benda bukan tanah adalah benda-benda seperti rumah, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang yang semuanya memiliki wujud konkret³⁶

Pada KUH Perdata benda (*zaak*) terdiri atas benda berwujud dan tidak berwujud. Sekalipun demikian, benda tidak berwujud dalam arti hasil kreativitas intelektual manusia yang termasuk dalam lingkup HKI tidak diatur dalam KUH Perdata.

Sejalan dengan karakteristik objek yang spesifik, sifat hak pemegang paten pun tidak sama dengan sifat hak milik atas benda-benda pada umumnya. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan, apakah sistem perlindungan paten memiliki sistem perlindungan hukum khusus, tidak sama dengan sistem perlindungan hukum pada hak milik atas benda pada umumnya, sehingga konsep dan hakikat fungsi sosial yang dikenal pada hak milik atas benda pada umumnya tidak tepat untuk diterapkan pada sistem hukum paten.

Berdasarkan rangkaian uraian di atas, perlu dilakukan telaah lebih lanjut, arti frasa fungsi sosial, konsep dan hakikat fungsi sosial pada

³⁶ Soerjono Soekanto dan Soeleman B Takeno, *Hukum Adat Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1981, hlm 222-224, menyebutkan bahwa hukum hak immaterial juga terdapat dalam hukum Adat. Sekalipun demikian, objek yang meliputi benda immateril tidak sama bahkan jauh berbeda dengan penggolongan HKI yang dikenal dalam hukum yang diadopsi dari Barat. Menurut penulis di atas, dalam hukum Adat, objek yang termasuk hak immateril antara lain mencakup hak cipta, gelar dan kedudukan-kedudukan tertentu di dalam hukum Adat.

sistem hukum benda di Indonesia. Selain itu juga perlu dilakukan telaah terhadap sejarah perkembangan sistem hukum paten. Telaah ini diperlukan sebagai bahan untuk melakukan telaah mengenai keberadaan konsep fungsi sosial dan hakikat fungsi sosial pada paten.

Ketiga, meski sebagai anggota WTO Indonesia harus membuat dan memberlakukan peraturan paten sesuai standar TRIPs, UU Paten 2001 merupakan hukum nasional Indonesia. Sesuai kedudukannya sebagai hukum nasional, maka UU Paten 2001 harus mampu melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Pada Pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam pemberian perlindungan tersebut, salah satu dasar yang menjadi ukuran adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti salah satu tugas pemerintah adalah mewujudkan terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia harus menjamin terciptanya hal tersebut.

Berikut pendapat **Artidjo Alkostar**³⁷, mengenai pembentukan hukum nasional, yang memperlihatkan urgensi keadilan sosial sebagai tujuan dari hukum nasional Indonesia:

"Hukum nasional yang dicita-citakan tujuannya adalah hukum yang mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat. Secara

³⁷ Artidjo Alkostar (editor), *Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, xv

fungsi hukum nasional adalah hukum yang mampu mengayomi, sebagai sarana ketertiban dan sarana pembangunan”.

Di sisi lain, masyarakat Indonesia kini tengah berada dalam suasana globalisasi. Pada dunia yang bersifat global, terjadi kaitan yang erat antar negara bahkan dalam globalisasi di bidang ekonomi keterkaitan kepentingan tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga terlibat dalam kaitan tersebut perusahaan-perusahaan transnasional dan institusi-institusi internasional seperti WTO, IMF (*International Monetary Fund*) dan *World Bank*. Kenyataan ini menyebabkan hukum dan kebijakan negara tidak hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan tetapi juga ditentukan oleh kekuatan lain di luar negara yang bersangkutan³⁸.

Keberadaan perangkat undang-undang HKI termasuk undang-undang paten merupakan akibat dari pengaruh interkoneksi (*interconnectedness*) pada globalisasi. Institusi WTO, hasil negosiasi dengan negara-negara maju bahkan keterlibatan perusahaan-perusahaan transnasional mempengaruhi isi perangkat undang undang HKI Indonesia.

UU Paten 2001 dibentuk untuk menjawab globalisasi terutama di bidang perdagangan yang bersifat internasional. Akan sulit bagi Indonesia untuk turut serta terlibat dalam perdagangan internasional bila undang-undang paten Indonesia dibuat tidak sejalan dengan suasana perdagangan internasional yang berjalan sekarang ini. Kondisi ini memang tidak terhindarkan, seperti dikemukakan oleh **C.F.G. Sunarjati Hartono**³⁹:

³⁸ Lihat lebih lanjut pada Martin Khor, *op cit*, hlm 4.

³⁹ Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm 2.

“Faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum nasional tidak semata mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan, atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau oleh para teoritis belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di lain-lain negara, serta perkembangan hukum internasional. Dengan kata lain ada faktor-faktor di luar jangkauan bangsa kita, yang ikut menentukan politik hukum masa kini dan di masa yang akan datang.”

Pembuatan peraturan dan kebijakan nasional yang mengikuti tuntutan global tidak berarti tanpa masalah. Kritik dari **Martin Khor** berikut memperlihatkan permasalahan berkurangnya kedaulatan negara akibat pembuatan peraturan dan kebijakan pemerintah pada era globalisasi.

“National policies (...) that until recently were under the jurisdiction of States and people within a country have increasingly come under the influence of international agencies and processes or of big private corporations and this has led to the erosion of national sovereignty and the ability of governments and peoples to make choices from option in economics, social and cultural policies.”⁴⁰

Pembuatan peraturan yang mengacu pada kepentingan globalisasi tidak hanya bermasalah pada kedaulatan negara saja, tetapi penerapan peraturan secara legalistik juga tidak kurang menimbulkan permasalahan, sebab bisa berdampak pada ketidakadilan terhadap masyarakat. Kemungkinan penerapan Undang Undang Paten 2001 secara legalistik bisa terjadi. Berkaitan dengan masalah ini menarik untuk disimak pendapat yang dikemukakan oleh **Bernard Arief Sidharta**⁴¹ sebagai berikut:

“Praktek hukum di Indonesia terutama sejak zaman Orde Baru memperlihatkan situasi yang sangat dipengaruhi oleh positivisme undang-undang (legisme). Para praktisi hukumnya sangat dipengaruhi positivisme hukum, sehingga cenderung berpikir

⁴⁰ Martin Khor, op cit hlm 4.

⁴¹ Bernard Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang negara Hukum*, artikel pada Jentera Jurnal Hukum, Edisi 3 Tahun II, Jakarta, November 2004.

positivistik atau legistik dalam menjalankan profesinya masing-masing”.

Sebagai undang undang nasional, Undang Undang Paten 2001 harus mampu melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Tujuan tersebut bisa tidak terpenuhi, karena kemungkinan kepentingan-kepentingan asing telah mempengaruhi isi UU Paten 2001, yang menyebabkan isi UU Paten 2001 lebih memperhatikan perlindungan hukum kepada pemegang paten dibandingkan perhatian terhadap kepentingan masyarakat Indonesia. Permasalahan menjadi lebih besar bila penerapan Undang Undang tersebut dilakukan secara legalistik.

Seluruh rangkaian persoalan-persoalan di atas, mulai dari permasalahan pengaruh asing terhadap isi UUPaten 2001 sehingga bisa menimbulkan persoalan apakah isi undang undang tersebut berpihak/memperhatikan kepentingan masyarakat atau tidak, kurang jelasnya konsep fungsi sosial pada paten di dalam Undang Undang Nomor 2001 hingga persoalan wujud perlindungan paten yang potensial menimbulkan masalah bagi kepentingan masyarakat Indonesia, terutama jika penerapan peraturan tersebut dilakukan secara legalistik, merupakan alasan-alasan yang melatarbelakangi perlunya dilakukan telaah terhadap asas fungsi sosial pada paten.

Analisis terhadap keberadaan asas fungsi sosial pada paten memiliki manfaat bagi penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan hukum paten Indonesia, sehingga penerapan pasal-pasal pada UU Paten

2001 dan perkembangan hukum paten Indonesia dapat mencerminkan keadilan baik bagi masyarakat maupun pemegang paten.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul penelitian ini, adalah:

“Analisis Normatif Dan Pemanfaatan Asas Fungsi Sosial Pada Paten Bagi Pengembangan Hukum Paten Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten)”

2. Perumusan Masalah

Dalam melakukan analisis terhadap asas fungsi sosial pada paten, untuk kemudian dimanfaatkan bagi penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan Hukum Paten Indonesia, terdapat beberapa hal yang perlu ditelaah secara mendalam seperti diuraikan di bawah ini:

Pertama, untuk mengetahui hakikat serta substansi fungsi sosial pada paten, perlu ditelaah konsep dan hakikat fungsi sosial pada hak individu atas benda yang berlaku di Indonesia. Telaah atas konsep fungsi sosial dilakukan meliputi sifat kepemilikan atas benda menurut sistem hukum Adat, KUH Perdata, UUPA, dan UUHAM.

Penelitian terhadap konsep fungsi sosial pada bidang-bidang tersebut perlu dilakukan sebab di satu sisi objek yang dikaji memiliki keterkaitan yang erat dengan paten, yakni objek hukum / benda, di sisi lain

pengertian dan lingkup fungsi sosial yang digunakan dalam beberapa bidang hukum tidak sama.

Telaah terhadap penggunaan istilah fungsi sosial pada kepemilikan atas benda menurut sistem hukum di atas, digunakan untuk meneliti keberadaan dan hakikat fungsi sosial pada paten sehingga selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam penggalian dan elaborasi substansi dari asas fungsi sosial pada paten.

Telaah atas hakikat dan substansi fungsi sosial pada paten juga dilakukan dengan mengkaji sifat kepemilikan pada paten berdasarkan sejarah perkembangan paten dan dilengkapi dengan melihat isi pasal mengenai pengertian kepemilikan di beberapa negara di Eropa.

Kedua, untuk mengetahui pasal-pasal pada UU Paten 2001 yang bermasalah bagi kepentingan masyarakat Indonesia perlu dilakukan telaah terhadap hukum paten Indonesia secara keseluruhan terutama isi UU Paten 2001. Oleh karena sistem hukum paten Indonesia tidak lepas dari sistem hukum paten internasional, juga dilakukan telaah terhadap dua perjanjian internasional yang mengatur mengenai sistem perlindungan paten, yakni *The Paris Convention for the Protection of Intellectual Property* (selanjutnya disebut Konvensi Paris) dan TRIPs.

Telaah mengenai sistem hukum paten dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistem perlindungan dan kewajiban pemegang paten. Kajian terhadap UU Paten 2001 supaya dapat diketahui hukum positif mengenai paten di Indonesia. Selanjutnya dengan

berpatokan atau mengacu pada nilai-nilai dan substansi asas fungsi sosial pada paten dapat diketahui pasal-pasal yang potensial bermasalah bagi kepentingan masyarakat Indonesia.

Ketiga, untuk mengetahui bagaimana peran asas fungsi sosial pada paten dalam penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan hukum paten Indonesia yang memperhatikan keadilan baik bagi pemegang paten maupun masyarakat Indonesia, perlu dilakukan telaah secara mendalam mengenai peran asas hukum dalam norma hukum dan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan sistem hukum paten dewasa ini.

Melalui telaah terhadap pengertian, peran dan manfaat asas hukum, dapat diketahui bahwa asas hukum bermanfaat dalam menjiwai dan memberikan arah, acuan atau patokan bagi isi peraturan perundang-undangan.

Melalui elaborasi atas permasalahan yang terjadi pada sistem hukum paten dewasa ini, dapat diketahui bagaimana asas fungsi sosial pada paten dapat bermanfaat dalam menjiwai dan memberi arah pada UU Paten 2001 dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan paten.

Penggunaan asas fungsi sosial pada paten pada penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan hukum paten Indonesia bertujuan agar penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan hukum paten Indonesia

dilandasi oleh nilai-nilai yang menghargai kepemilikan pada paten dengan memperhatikan aspek kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, secara ringkas permasalahan penelitian dalam melakukan studi mengenai "Analisis Normatif Dan Pemanfaatan Asas Fungsi Sosial Pada Paten Bagi Pengembangan Hukum Paten Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten)", dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keberadaan asas fungsi sosial pada paten dan bagaimana substansi dari asas fungsi sosial pada kepemilikan paten?
2. Pasal-pasal manakah pada UU Paten 2001 yang bermasalah atau potensial bermasalah terhadap kepentingan masyarakat Indonesia dan potensi masalah apa yang dapat ditimbulkan?
3. Bagaimana pemanfaatan asas fungsi sosial tersebut bagi penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan Hukum Paten di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui hal yang merupakan asas fungsi sosial pada paten dan substansi dari asas fungsi sosial pada paten.

2. Mengetahui pasal pasal pada UU Paten 2001 yang bermasalah atau potensial bermasalah terhadap kepentingan masyarakat Indonesia dan potensi masalah yang dapat ditimbulkan.
3. Mengetahui pemanfaatan asas fungsi sosial tersebut bagi penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan Hukum Paten di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dalam hal:

1. Memperlihatkan bahwa isi UU Paten 2001 tidak murni dibuat oleh bangsa Indonesia dan bagi kepentingan negara/masyarakat Indonesia. Keberadaan dan isi undang-undang tersebut tidak lepas dari pengaruh dan desakan negara maju dan perusahaan multinasional, yang membutuhkan eksistensi Undang Undang Paten bagi kepentingan ekonomi/bisnis mereka di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan aspek kepentingan masyarakat pada UU Paten 2001.
2. Memformulasikan asas fungsi sosial pada paten berikut nilai-nilai yang menjiwai asas fungsi sosial pada paten, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penerapan UU Paten 2001 dan

bagi pembuatan kebijakan di bidang paten yang sejalan dengan ketentuan internasional yang mengikat Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para hakim dan penentu kebijakan publik dalam penerapan UU Paten 2001 dan pembuatan kebijakan mengenai paten, sehingga penerapan dan pembuatan kebijakan di dalam hukum paten dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Indonesia, sekaligus menghormati hak-hak pemegang paten dan tetap sejalan dengan peraturan paten yang diakui secara internasional.

4. Kerangka Pemikiran

Secara umum pengertian fungsi sosial berarti sesuatu hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Dalam hal fungsi sosial dikaitkan dengan hak individu atas benda, fungsi sosial berarti pembatasan hak individu oleh karena ada kepentingan masyarakat. Tujuan keberadaan fungsi sosial dalam konsep yang mengaitkannya dengan hak individu, adalah untuk menjamin terwujudnya keadilan baik bagi individu maupun masyarakat. Asas fungsi sosial pada paten memberi tata nilai terhadap pembatasan hak eksklusif dalam hal ada kepemilikan pada paten dan tata nilai mengenai keberadaan dimensi sosial dalam hal ada perlindungan paten.

Kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan telaah terhadap asas fungsi sosial pada paten terdiri atas kerangka hukum dan kerangka teori. Pada kerangka hukum, norma yang

dipakai untuk memberi nilai pada asas fungsi sosial pada paten adalah Pancasila dan UUD 1945, terutama Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 UUD 1945. Pada kerangka teori, doktrin yang digunakan untuk memberi nilai pada asas fungsi sosial pada paten adalah Teori Keadilan menurut **John Rawls**. Di samping itu Teori Hukum Pembangunan dari **Mochtar Kusumaatmadja**, dan Gagasan Hukum Progresif menurut **Satjipto Rahardjo** digunakan dalam menelaah pemanfaatan asas fungsi sosial pada paten dalam penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan hukum paten di Indonesia.

4.1. Kerangka hukum:

Sumber hukum yang digunakan sebagai landasan yang menjiwai asas fungsi sosial pada paten, yakni Pancasila dan UUD 1945.

1. Pancasila.

Landasan dasar yang menjadi acuan dalam melakukan telaah terhadap asas fungsi sosial pada paten adalah Pancasila. Dipandang demikian karena sebagai falsafah bangsa dan negara, Pancasila merupakan *rechtsidee* (cita hukum) bagi pembentukan hukum di Indonesia.

Mengenai kedudukan Pancasila sebagai falsafah bangsa, menurut **Bernard Arief Sidharta**⁴²:

⁴² Lihat *Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 181.

“Keberadaan (Pancasila sebagai) cita hukum (tersebut) akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai *asas umum (guiding principle), norma-kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi* dalam penyelenggaraan hukum dan perilaku hukum.”

Bahkan menurut **C.F.G. Sunarjati Hartono**⁴³:

“Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945 menjiwai masyarakat Indonesia, betapapun sudah akan berubah, baik struktur maupun kultur bangsa Indonesia dalam abad ke-21 ini.”

Menurut **Soediman Kartohadiprodjo** isi/nilai yang terdapat pada Pancasila merupakan suatu rangkaian bulat dari sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Isi sila-sila tersebut merupakan isi jiwa bangsa Indonesia, mengenai cara pandang bangsa Indonesia mengenai alam semesta dan isinya⁴⁴. Isi jiwa bangsa Indonesia tersebut merupakan penyerapan atas nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Adat.

Cara pandang yang bersangkutan mengenai Pancasila diungkapkan dalam beberapa tulisan pada intinya adalah:⁴⁵

Bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan, dan Tuhan adalah pencipta alam semesta termasuk manusia. Manusia diciptakan sebagai satu umat. Manusia yang merupakan satu umat ini karena kondisi alam, fisik dan lain lain yang berbeda, menyebabkan tumbuhnya bangsa-bangsa yang memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tuhan menciptakan manusia agar manusia memperoleh kebahagiaan. Jalan

⁴³ Lihat C.F.G. Sunarjati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 40, lihat juga C.F.G. Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju....* op cit hlm 92

⁴⁴ Lihat Soediman Kartohadiprodjo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung 1970, hlm 52 dan 56.

⁴⁵ Lihat Soediman Kartohadiprodjo, *Ibid*, hlm 41 –46, hlm 56 –58 dan 60 –61. Acuan yang digunakan bersumber pada dua karya tulis berbeda yang diterbitkan menjadi sebuah buku.

untuk memperoleh kebahagiaan dicapai melalui musyawarah dan mufakat. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan tersebut hidup dalam suasana kekeluargaan.

Sejalan dengan pandangan **Soediman Kartohadiprojo**, menurut **Bernard Arief Sidharta**⁴⁶

“Pandangan hidup Pancasila bertolak dari keyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia, yang sebagai suatu keseluruhan terjalin secara harmonis, diciptakan oleh Tuhan. Kehadiran manusia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya, namun tiap manusia memiliki kepribadian yang unik yang membedakan yang satu dari yang lain.....Kodrat kepribadian ini tidak dapat disangkal tanpa meniadakan kodrat kemanusiaannya. Tiap manusia dan masyarakat harus mengakui, menerima, memelihara dan melindungi kepribadian tiap manusia warga masyarakat. Namun, hal itu tidak berarti bahwa kepentingan tiap manusia individual... harus didahulukan dari masyarakat....Jadi, dalam kehadiran dan kehidupannya, manusia itu tidak terlepas dari ketergantungan pada kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat....Kebahagiaan dan upaya untuk mewujudkannya tidak dapat terisolasi dari kebahagiaan masyarakat sebagai suatu keseluruhan”.

Pandangan ini memberi landasan/dasar terhadap nilai yang sejatinya terkandung dalam asas fungsi sosial pada paten. Sesuai falsafah yang terkandung pada Pancasila, hak pemegang paten tidak dapat dipisahkan/diisolasi dari hak masyarakat.

Hak yang dimiliki pemegang paten sejatinya dijiwai/berlandaskan pada asas kekeluargaan, yakni asas yang berisi tata nilai yang

⁴⁶ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi...*, op cit, hlm 183. Pandangan yang sejalan, bahkan diakui beliau sebagai reformulasi dari pemikiran dan pandangan Sudiman Kartohadiprojo tidak lepas dari posisi beliau selaku mantan mahasiswa dan mantan asisten dosen Maha Guru tersebut. Sejalan pula dengan dua pandangan tokoh di atas, menurut Sunarjati Hartono dalam *Apakah The Rule Of Law Itu?*, Alumni, Bandung, 1976 hlm 91 ada dua asas yang terkandung dalam Pancasila, yaitu: dependensi terhadap kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan interdependensi antar manusia, sehingga isi dari falsafah ini bersifat kekeluargaan. Akibatnya, hak seseorang ditentukan oleh fungsi atau tugas yang dijalankan.

menghargai suasana harmonis dan sebaliknya menghindarkan hal yang bersifat saling merugikan. Suasana harmonis tercapai karena pada asas kekeluargaan berdasarkan Pancasila terdapat pengakuan adanya kesatuan di antara sesama anggota keluarga dan sekaligus pengakuan perbedaan di antara sesama anggota keluarga.

Hubungan tersebut akan menghasilkan keadilan baik bagi pemegang paten maupun masyarakat.

2. UUD 1945

Landasan hukum untuk menggali asas fungsi sosial pada paten berpedoman pada UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat ke (4) dan Pasal 33 UUD 1945

Berdasarkan Pasal 28H ayat (4) yang merupakan bagian dari aturan mengenai Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM), diakui bahwa individu berhak atas milik pribadi. Hak milik tersebut tidak dapat diambil sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal ini memberi landasan bagi nilai yang sejatinya terdapat paten, bahwa negara menjamin eksistensi hak individu pada paten. Hak tersebut tidak dapat diambil secara sewenang-wenang oleh negara.

Aturan pelaksanaan dari Pasal 28 UUD adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang HAM, sehingga termasuk pula peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan kepemilikan/hak milik. Pada Pasal 36 ayat (3) UU HAM diatur bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 33 Ayat (1), diakui bahwa ekonomi disusun atas dasar kekeluargaan sementara pada ayat (4) (Perubahan ke-4 UUD 1945) antara lain disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan. Dari kedua aturan tersebut terlihat bahwa nilai yang menjiwai perekonomian Indonesia adalah nilai yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan, sehingga ini berarti harus dijauhi nilai-nilai persaingan tidak sehat atau suasana saling bermusuhan.

Pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 diakui eksistensi penguasaan oleh negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan pengakuan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ini memperlihatkan ada penguasaan negara atas objek tertentu. Sifat penguasaan negara tersebut memperlihatkan adanya penguasaan negara terhadap objek tertentu. Sifat penguasaan negara terhadap objek tertentu, menempatkan objek tersebut tidak dalam kepemilikan pribadi melainkan dalam penguasaan publik.

Isi Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan memperlihatkan pengakuan atas nilai-nilai kekeluargaan dalam perekonomian, dan dalam hal tertentu, objek tertentu langsung berada dalam penguasaan publik.

4.2. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan menurut **John Rawls**.

Hubungan antara pemegang paten dan masyarakat pada prinsipnya merupakan hubungan hak dan kewajiban yang terjadi karena adanya hak individu pada paten. Hubungan tersebut sejatinya bersifat adil. Nilai keadilan yang dipandang menjiwai asas fungsi sosial pada paten, adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh **John Rawls**. Dipandang demikian karena secara umum menurut teori ini, dalam distribusi keadilan ada keberpihakan kepada pihak yang lemah, kurang beruntung, atau yang terisih (*less advantages*).

Menurut **John Rawls**, terdapat 2 prinsip keadilan, yaitu *the liberty principle* dan *the difference principle*. Menurut prinsip yang pertama, setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua. Sedangkan prinsip yang kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidak samaan tersebut (a) menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung, dan (b) sesuai dengan tugas dan kedudukan terbuka bagi semua orang di bawah kondisi persamaan dan kesempatan yang sama.⁴⁷

⁴⁷ A. Sonny Keraf, op cit hlm 155. Lihat juga Robert.L.Jr. Hayman et al, *Jurisprudence Classical And Contemporary: From Natural Law To Postmodernism*, West Group A Thomson Company, St Paul-Minnesota, 2002 hlm 21. Disebutkan teori Rawls sebagai berikut: "*First: each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all*".

Konsep lebih umum dari prinsip keadilan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴⁸

"All social values -liberties and opportunity, income and wealth, and the social bases of self respect- are to be distributed equally unless unequal distribution of any, or all, of these values is to everyone's advantage"

Dari deskripsi keadilan di atas, terlihat bahwa **John Rawls** mengakui adanya kebebasan dan kesamaan, namun ketidak-samaan diakui jika hal tersebut berguna bagi keuntungan semua pihak. Nilai seperti ini kiranya dapat menjiwai asas fungsi sosial pada paten karena antara pihak pemegang paten dan masyarakat terdapat kondisi yang tidak sama. Dalam banyak hal pemegang paten memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan masyarakat yang berada dalam posisi "*less advantages*", sehingga dalam hal tertentu diterapkan prinsip perbedaan (*the difference principle*) untuk keadilan semua pihak.

2. Teori Hukum Pembangunan.

Indonesia tidak bisa menghindar dari globalisasi yang terjadi di dunia ini. Pada suasana global perdagangan lintas negara merupakan kenyataan yang tidak terhindarkan. Sebagai akibat, peraturan di Indonesia juga perlu mengakomodasi kenyataan tersebut.

Menurut teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh **Mochtar Kusumaatmadja**, fungsi hukum dalam pembangunan nasional adalah sebagai sarana pembaruan masyarakat atau sarana

⁴⁸ Hayman, Robert.L., Jr. et al, *ibid*, hlm 22.

pembangunan. Pembaruan masyarakat dengan jalan hukum terutama melalui perundang-undangan. Hukum diperlukan bagi proses perubahan termasuk proses perubahan yang cepat yang biasanya diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila perubahan tersebut hendak dilakukan dengan teratur dan tertib⁴⁹. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Untuk pembangunan perlu pembaruan cara berpikir, sikap hidup dan nilai-nilai yang dianut masyarakat.⁵⁰

Mochtar Kusumaatmadja juga mengingatkan perlunya menggunakan asas-asas yang terdapat pada UUD 1945 dan pembukaan UUD 1945 dalam melakukan pembaruan hukum nasional. Antara lain perlu diingat amanat yang terkandung pada tujuan memperjuangkan kemerdekaan yakni membangun masyarakat yang bebas dari kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Diingatkan bahwa kapitalisme yang liberal tanpa batas, jelas tidak sesuai dengan asas ini yang menyebutkan keadilan sosial sebagai tujuan penting dalam bermasyarakat dan bernegara di republik ini.⁵¹

Dengan menggunakan teori/pemikiran ini sebagai acuan, aplikasi dari asas fungsi sosial pada paten dalam pemanfaatan asas tersebut bagi penerapan UU Paten 2001, dan pengembangan hukum paten di Indonesia adalah kesadaran bahwa keberadaan UU Paten 2001 dan pembuatan kebijakan baru dalam bidang hukum paten merupakan sarana pembaruan,

⁴⁹ Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, P.T. Alumni, Bandung, 2002, hlm 88-89

⁵⁰ Ibid hlm 10-11

⁵¹ Ibid, hlm 189

yakni mengantar Indonesia ke arah modernisasi aturan paten yang aplikatif dalam situasi dunia yang saling terkait, dengan tetap memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

3. Gagasan Hukum Progresif

Gagasan Hukum Progresif merupakan telaah mendalam **Satjipto Rahardjo** mengenai fungsi hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi hukum dalam pemikiran ini adalah memberikan panduan bagi manusia tidak memaksakan kehendak. Buah pikiran **Satjipto Rahardjo** ini menghendaki agar penegakan hukum tidak hanya bersandar kepada peraturan perundang-undangan saja. Peraturan dibentuk untuk kepentingan manusia, sehingga disebutkan bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya.

Gagasan dari hasil pemikiran mendalam **Satjipto Rahardjo** ini mengingatkan bahwa bagaimanapun hukum di Indonesia perlu bertujuan untuk kebahagiaan manusia Indonesia. Dikaitkan dengan asas fungsi sosial pada paten, gagasan hukum ini memberikan nilai pada asas hukum agar peraturan mengenai paten khususnya yang berhubungan dengan kepemilikan pada paten perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas, yakni masyarakat Indonesia.

5. Metode Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah melakukan telaah terhadap hakikat dari fungsi sosial pada paten, bagaimana substansi fungsi sosial

pada paten, apa permasalahan fungsi sosial paten pada UU Paten 2001, serta bagaimana pemanfaatan asas fungsi sosial pada paten.

Untuk mendapatkan jawaban atas seluruh persoalan di atas, perlu dilakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

Pertama-tama, perlu diperoleh jawaban mengenai keberadaan/eksistensi fungsi sosial pada paten, hakikat fungsi sosial pada paten dan substansi dari asas fungsi sosial pada paten. Eksistensi fungsi sosial perlu ditelaah terlebih dahulu karena pada UU Paten 2001 tidak dikenal istilah fungsi sosial. Selain itu isi UU Paten 2001 yang berasal dari penerapan standar minimal dari Persetujuan TRIPs memiliki potensi masalah terhadap kepentingan masyarakat Indonesia.

Untuk mengetahui keberadaan dan hakikat fungsi sosial pada paten, dilakukan pengkajian mengenai:

1. Pengertian dan hakikat fungsi sosial pada kepemilikan benda di Indonesia;
2. Sifat dan tujuan perlindungan paten berdasarkan sejarah perkembangan hukum paten di tempat sistem hukum itu lahir dan berkembang, yakni di Eropa dan Amerika;
3. Pengertian kepemilikan yang dikaitkan dengan pengertian fungsi sosial (*social function*) / kepentingan umum (*public interest*) pada konstitusi di beberapa negara Eropa.
4. Eksistensi kepentingan masyarakat / *public interest* pada UU Paten 2001 dan TRIPs

Melalui pengkajian mengenai pengertian dan sifat-sifat fungsi sosial pada hukum Adat, UUPA, KUHPerdara dan Pasal 36 UUHAM dikaji sifat-sifat umum yang terdapat pada masing-masing sistem hukum. Setelah setiap konsep fungsi sosial pada masing-masing hak milik dielaborasi, konsep diabstraksi untuk memperoleh hakikat fungsi sosial dari hak milik pada umumnya.

Pada kajian mengenai pengertian hak milik dan aspek fungsi sosial (kepentingan masyarakat) pada hak milik pada konstitusi di beberapa negara Eropa, dapat diketahui gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan fungsi sosial (kepentingan masyarakat) pada kepemilikan benda yang berlaku secara universal.

Pada penelitian sejarah lahirnya sistem hukum paten ditelaah bagaimana sifat perlindungan paten, alasan perlindungan dan perkembangan sistem perlindungan paten. Dari hasil kajian ini dapat diketahui bagaimana urgensi aspek kepentingan masyarakat pada pemberian perlindungan paten. Selanjutnya melalui pengkajian mengenai keberadaan aspek kepentingan masyarakat pada UU Paten 2001/TRIPs dapat diketahui makna dari kepentingan masyarakat pada paten.

Berdasarkan hasil kajian dari empat aspek yang berbeda, dapat disimpulkan eksistensi/keberadaan dan sifat dasar/fundamen dari fungsi sosial pada paten. Hakikat fungsi sosial pada dasarnya juga merupakan asas hukum.

Untuk mengetahui substansi/karakter khas pada asas fungsi sosial pada paten dilakukan telaah terhadap faktor-faktor ril dan faktor-faktor ideal pada bentuk kepemilikan pada paten. Faktor ril adalah norma-norma mengenai paten yang berlaku umum, sedangkan faktor ideal adalah tata nilai yang terdapat pada Pancasila, UUD 1945 dan teori keadilan **John Rawls**.

Kedua, setelah substansi asas fungsi sosial pada paten diformulasi dari faktor ril dan ideal pada paten, dapat dilakukan kritik atas UU Paten 2001. Pada kritik tersebut ditelaah masalah fungsi sosial pada isi UU Paten 2001. Oleh karena sifat kepemilikan pada paten yang bersifat khas, berbeda dari kepemilikan pada benda berwujud, maka permasalahan fungsi sosial pada paten ditinjau ketika perlindungan paten belum diberikan, pada masa perlindungan paten, dan setelah masa perlindungan berakhir.

Ketiga, hasil kajian mengenai hakikat dan substansi asas fungsi sosial pada paten dapat digunakan bagi penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan hukum paten di Indonesia. Agar penerapan dan pengembangan Hukum Paten di Indonesia dapat sejalan dengan sistem hukum paten yang berlaku umum di dunia internasional namun sekaligus bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, pandangan dari **Mochtar Kusumaatmadja** dan **Satjipto Raharjo** dijadikan arahan / panduan.

Oleh karena fokus dari penelitian ini berhubungan dengan isi dan makna yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini bersifat normatif dan merupakan penelitian terhadap asas hukum⁵². Disebut normatif, karena penelitian ini mengacu pada norma-norma yang terdapat pada hukum, secara spesifik berupa penelitian yang secara kritis berupaya menggali, menemukan dan melakukan elaborasi nilai-nilai pada asas hukum, yakni asas fungsi sosial pada paten. Sebagai penelitian yang bersifat normatif, penelitian ini pada dasarnya tidak mengkaji implementasi atau pelaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari, sebaliknya penelitian ini bertitik tolak pada dogma atau teori yang termuat dalam sumber data sekunder, sehingga telaah terutama dilakukan terhadap data sekunder. Sehubungan dengan hal tersebut, secara spesifik penelitian ini mengkaji nilai-nilai ideal pada paten di Indonesia dan bukan pada tataran implementatif pelaksanaan nilai-nilai tersebut di masyarakat.

Oleh karena pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh asas fungsi sosial pada paten ditarik dari tata nilai yang bersifat umum dan aturan yang bersifat positif, maka cara berpikir yang digunakan adalah cara berpikir deduktif dan induktif.

Tumpuan utama penelitian adalah melalui bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka yang digunakan meliputi pustaka bidang hukum dan

⁵² Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op cit hlm 14. Kedua penulis menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif antara lain mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.

non-hukum. Pada pustaka hukum, bahan yang dikaji meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan paten, antara lain meliputi: Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Kitab Undang Undang Hukum Perdata terutama mengenai Hukum Benda, UUHAM, Konvensi Paris, dan Persetujuan TRIPs.
2. Bahan hukum sekunder antara lain meliputi buku-buku dan hasil penelitian tentang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan Paten, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Benda, serta buku-buku yang berkaitan dengan konsep-konsep dasar ilmu hukum.
3. Bahan hukum tertier meliputi kamus dan ensiklopedia yang dapat memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah hukum tertentu yang diperlukan pada penelitian ini.

Pada pustaka bukan hukum akan dikaji buku-buku dan hasil penelitian bukan bidang hukum yang menunjang penelitian ini, misalnya buku buku filsafat, ekonomi dan politik. Sekalipun demikian, kesimpulan yang dihasilkan tetap merupakan kesimpulan dalam bidang hukum.

Penyajian hasil penelitian bersifat diskriptif analitis, yakni menjabarkan teori-teori dan konsep-konsep hukum terutama pada bidang Hukum Benda dan Paten kemudian menganalisis hasil telaah yang telah terjabarkan tersebut.

6. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian merupakan disertasi yang terdiri atas 6 (enam) bab, sebagai berikut:

- Bab I: Merupakan bab Pendahuluan. Pada bagian ini dijabarkan mengenai latar belakang permasalahan yang akan dikaji, permasalahan yang akan diteliti berikut perumusan masalahnya, tujuan dari penelitian, kerangka pemikiran penulisan disertasi, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- Bab II: Merupakan bab yang menjabarkan mengenai pemahaman umum terhadap konsep-konsep penting yang relevan dengan penelitian ini, seperti keadilan, asas hukum, fungsi sosial dan kepemilikan/hak milik, serta tata nilai yang seyogianya melandasi asas fungsi sosial pada kepemilikan paten.
- Bab III: Merupakan bagian yang menjabarkan tentang aspek hukum paten secara keseluruhan. Pada bab ini dijabarkan dan didiskusikan mengenai konsep-konsep dasar pada hukum paten, sejarah perkembangan sistem hukum paten di Eropa dan Amerika Serikat, isi Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs, dan peraturan paten di Indonesia.
- Bab IV: Merupakan bab yang menjabarkan dan menganalisis mengenai konsep dan hakekat hak milik dan fungsi sosial pada hak milik atas benda. Pada bagian ini dibahas mengenai keberadaan, konsep dan sifat fungsi sosial dalam sistem hukum benda di

Indonesia, yang meliputi hukum Adat, UUPA, KUH Perdata dan Pasal 36 UUHAM. Juga ditelaah perbandingan sifat fungsi sosial dan karakteristik kepemilikan pada hukum benda di Indonesia, sehingga diketahui hakikat fungsi sosial pada hukum benda di Indonesia.

Bab V: Pada bab ini dilakukan telaah mengenai hakikat dan substansi atau sifat-sifat yang memberi ciri pada fungsi sosial pada paten. Untuk mengetahui hakikat atau esensi dari fungsi sosial pada paten, dilakukan analisis dengan merujuk hasil analisis sebelumnya, perihal hakikat fungsi sosial pada benda pada kepemilikan benda pada umumnya dan tujuan perlindungan paten berdasarkan telaah sejarah. Selain itu hakikat fungsi sosial ada paten diperoleh dengan merujuk definisi hak milik pada beberapa negara. Setelah hakikat fungsi sosial pada paten diketahui ditelaah substansi dari fungsi sosial pada paten. Dengan mengacu pada hakikat dan substansi asas fungsi sosial pada paten, dilakukan kritisi terhadap pasal-pasal UU Paten 2001, pula dijabarkan pemanfaatan asas hukum tersebut bagi penerapan UU Paten 2001 dan pengembangan hukum paten Indonesia.

Bab VI: Bab ini merupakan bagian penutup dari disertasi. Pada bagian ini diberikan kesimpulan dari analisis yang telah dibuat serta saran atau rekomendasi.